



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andi Kahar Bin Petta Rakka |
| 2. Tempat lahir | : Pengalihan (Riau) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/1 Januari 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tanjung Buntung No. 50 RT 002 RW 001 Kel.
Tanjung Buntung Kec. Bengkong Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Mustari, S.H., Nofita Putri Manik, S.H., Haliyana, S.H., Yudi Pratama, S.H., dan Eko Kurniawan, S.H., Advocaat/Penasihat Hukum dari Kantor Mustari, S.H., & Partners, yang beralamat Jalan Engku Putri, Batam Centre Squer Blok C No.3, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api", melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Merk Colt Nomor 608428 Kaliber 38 warna silver dengan gagang plastik warna coklat;
 - 2) 5 (lima) butir peluru tajam Caliber 38;
 - 3) 1 (satu) buah kotak warna merah berisi 12 (dua belas) selongsong peluru tajam Caliber 38;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2013 an ANDI KAHAR;
 - 5) 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2013 an ANDI KAHAR;
 - 6) 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2014 an ANDI KAHAR;
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2014 an ANDI KAHAR;
Dikembalikan kepada terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA;
 - 8) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik denga Plat Nomor BP 1650 EE;
Dikembalikan kepada saksi EKO PRAWIRO PUTRO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Komplek Pertokoan Limanda Blok D No. 6-8, Jln. Suprpto Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis Revolver Merk Colt Nomor 608428 Kaliber 38 Warna Silver dengan gagang plastik warna coklat. Dan 5 (lima) Butir Peluru Tajam Kaliber 38, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 saksi Davit (Petugas Kepolisian) bersama Tim Ditnarkoba Polda Kepri mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan upaya penyelidikan terhadap adanya informasi dari masyarakat bahwa di Link Hotel Batu Aji Kota Batam akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi Davit bersama tim Ditnarkoba Polda Kepri berangkat ke Link Hotel yang berada di Komplek Pertokoan Limanda Blok D No. 6-8, Jln. Suprpto Kec. Batu Aji Kota Batam, sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama tim menunggu di parkiran Link Hotel.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 Wib Petugas Kepolisian melihat mobil yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat yang akan bertransaksi narkoba tersebut yaitu Mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik, kemudian setelah mobil tersebut parkir di depan hotel dengan posisi setir menghadap keluar jalan, kami langsung menghadang jalan keluar mobil tersebut dan saksi Davit bersama NOPRI (Petugas Kepolisian) langsung menghampiri mobil bagian pintu pengemudi dan memerintahkan pengemudi keluar dari dalam mobil, saat itu Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA keluar dari dalam mobil, kami langsung mengamankan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, saat itu Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA berusaha melakukan perlawanan, sekilas ada mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya dan saksi Davit bersama saksi DENNY PUTRA (Petugas Kepolisian) dan NOPRI (Petugas Kepolisian) berusaha mengamankan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, dan saat itu saksi Davit menyuruh saksi DENNY PUTRA (Petugas Kepolisian) melihat apa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disembunyikan oleh Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKA ditangannya

Bawah kemudian saksi DENNY PUTRA (Petugas Kepolisian) melihat bahwa Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA memegang senjata api warna silver dan saksi DENNY PUTRA langsung berteriak kepada saya, SENPI BANG, SENPI dan sekilas Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA ada seperti menembakkan senjata api tersebut sekira 3 (tiga) kali namun senjata tersebut tidak meledak. Kemudian Tim Petugas berusaha memborgol tangan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, setelah borgol terpasang, lalu saksi DENNY PUTRA mengamankan senjata api dari tangan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, dan setelah senjata api tersebut aman Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA kami perintahkan tiarap di aspal, kemudian saksi HERMAN Bin DAENG MAGASING yang sebelumnya berada di dalam mobil bagian kursi depan di samping kursi supir, diamankan oleh anggota tim yang lainnya dan saat itu saksi HERMAN Bin DAENG MAGASING mengaku memiliki sebilah badik di pinggangnya dan badik tersebut langsung diamankan oleh anggota tim, bersama 2 (dua) orang penumpang di dalam mobil yaitu saksi ANDI BUSTAMIN, dan saksi SYAMSUL BAHRI kami perintahkan keluar dari dalam mobil, setelah kedua orang tersebut keluar dari dalam mobil dan kami amankan, lalu mereka kami bawa ke kantor Mapolda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Dirreskrim Polda Kepri Nomor : B/164/VIII/2020/ Ditreskrim tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan uji balistik terhadap barang bukti berupa :1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis Revolver Merk Colt Nomor 608428 Kaliber 38 Warna Silver dengan gagang plastik warna coklat, 5 (lima) Butir Peluru Tajam Kaliber 38, Dan telah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0831/BSF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Senjata Api Bukti (SAB) tersebut adalah senjata api genggam standar buatan pabrik merk Colt jenis Revolver kaliber 38 Special, nomor seri 608428, masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Barang bukti Peluru Bukti (PB) tersebut berupa 5 (lima) butir peluru kaliber 38 Special adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 Special yang masih aktif dan dapat meledak.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denny Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan upaya penyelidikan terhadap adanya informasi dari masyarakat bahwa di Link Hotel Batu Aji Kota Batam akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama tim Ditnarkoba Polda Kepri berangkat ke Link Hotel yang berada di Komplek Pertokoan Limanda Blok D No. 6-8, Jln. Suprpto Kec. Batu Aji Kota Batam, sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama tim menunggu di parkiran Link Hotel.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 Wib Petugas Kepolisian melihat mobil yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat yang akan bertransaksi narkoba tersebut yaitu Mobil merk Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik, kemudian setelah mobil tersebut parkir di depan hotel dengan posisi setir menghadap keluar jalan, kami langsung menghadang jalan keluar mobil tersebut dan saksi bersama tim langsung menghampiri mobil bagian pintu pengemudi dan memerintahkan pengemudi keluar dari dalam mobil, saat itu terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA keluar dari dalam mobil, kami langsung mengamankan terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA bersama dengan saksi HERMAN Bin DAENG MANGASING;
- Bahwa saat itu terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA berusaha melakukan perlawanan, dengan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya dan saksi berusaha mengamankan terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, kemudian saksi melihat ternyata terdakwa memegang senjata api warna silver;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA ada seperti menembakkan senjata api tersebut sekira 3 (tiga) kali namun senjata tersebut tidak meledak;
- Bahwa setahu saksi Petugas lainnya juga mengamankan saksi HERMAN Bin DAENG MAGASING yang sebelumnya berada di dalam mobil bagian kursi depan di samping kursi supir yang saat itu saksi HERMAN Bin DAENG MAGASING mengaku memiliki sebilah badik di pinggangnya dan badik tersebut langsung diamankan oleh anggota tim, bersama 2 (dua) orang penumpang di dalam mobil yaitu ANDI BUSTAMIN dan SYAMSUL BAHRI kemudian dibawa ke kantor Mapolda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menyimpan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syamsul Bahri Als Ancu Bin Antong, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi juga berada di dalam mobil dan menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada saksi HERMAN memiliki atau menguasai senjata tajam berupa badik dan terdakwa ANDI KAHAR memiliki senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya mereka membawa senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk apa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menyimpan senjata api tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Herman Bin Daeng Magasing, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong menyampaikan kepada terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka bahwa temannya yang bernama Edi yang berasal dari Tanjung Balai Karimun meminta untuk dicarikan narkoba jenis Sabu dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka katakan nanti sabunya dicari dulu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong berkali-kali tetap meminta kepada terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka untuk dicarikan narkoba jenis Sabu tersebut dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka menyanggupinya, namun terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka berencana mengganti Sabu tersebut dengan Tawas, selanjutnya terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka mengajak Saksi dan saksi Andi Bustamin untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka bersama-sama Saksi dan saksi Andi Bustamin pergi membeli Tawas sebanyak 2 (dua) Kg ke Toko Kokoh Jaya di dekat Rujo Perumahan Pantai Gading Bengkong Laut dan kemudian terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka membeli makanan burung merek Juara Warna Hijau di Toko Burung dan selanjutnya Saksi bersama terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka dan saksi Andi Bustamin pulang ke rumah. Dan pada saat terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka berada di rumahnya, terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka memindahkan Tawas tersebut ke dalam bungkus makanan burung yang telah dibelinya tersebut kemudian diletakkan di dalam dashboard mobil yang di rentalnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka menyuruh saksi untuk memberi tahu saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong bahwa sabu yang diminta telah ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dijemput oleh terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka di pondok yang berada Tanjung Puntung, saat itu Saksi bertanya mau kemana, lalu terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka mengatakan ayo jalan-jalan, lalu Saksi kembali ke dalam pondok dan dari tempat tidur Saksi mengambil badik milik Saksi yang dibuat sendiri oleh Saksi dengan ukuran Panjang 12 cm Lebar 1 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dan sarung dari kayu berwarna cokelat, kemudian Saksi selipkan di pinggang sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi keluar dari pondok dan naik ke mobil, dimana saat itu di dalam mobil sudah ada saksi Andi Bustamin, selanjutnya Saksi bersama terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dan saksi Andi Bustamin berangkat menuju Hotel Link Batu Aji kemudian tiba di Hotel Link sekira pukul 00.00 WIB, dan setelah mobil parkir di depan Hotel Link tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan dan ternyata ada anggota

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, setelah pintu mobil terbuka polisi langsung mengeledah badan Saksi beserta terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dan saksi Andi Bustamin dan ketika anggota Kepolisian mengeledah Saksi, pihak Kepolisian menemukan badik dari pinggang Saksi yang Saksi simpan dan saat itu polisi bertanya "ini senjata tajam punya siapa?" lalu Saksi menjawab "ya itu punya saya pak", selanjutnya Saksi diborgol dan pada saat itu juga Saksi mendengar anggota Kepolisian berteriak "ada senjata, ada senjata" ternyata terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka ada membawa senjata api dan langsung diamankan anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian menarik Saksi keluar dari mobil dan setelah Saksi keluar dari mobil Saksi langsung disuruh tiarap di aspal, lalu beberapa menit kemudian Saksi bersama terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dan saksi Andi Bustamin disuruh masuk ke mobil polisi dan berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menyimpan senjata apitersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendri Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan pelanggan saksi dalam usaha rental mobil;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu netalik dengan plat nomor BP 1650 EE merupakan mobil yang saksi rentalkan kepada terdakwa yang mana awalnya pada tanggal 3 Agustus 2020 istri terdakwa yaitu saksi ERLIWATY Als MEI menghubungi saksi melalui pesan Whats untuk merental mobil untuk dipakai oleh suaminya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi mengantar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu netalik dengan plat nomor BP 1650 EE tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus saksi ERLIWATY Als MEI mneghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa rental mobilnya diperpanjang, sampai dengan tanggal 7 Agustsu 2020 saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi bahwa mobil tersebut disita oleh polisi karena terdakwa membawa senjata api dan ditangkap;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi EKO PRAWIRO

PUTRO yang dititip di usaha rental mobil saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi EKO PRAWIRO PUTRO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu

Sigra warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1650 EE dengan bukti STNK, sedangkan BPKB nya masih di leasing karena masih proses kredit hingga tahun 2023;

- Bahwa saksi menitipkan mobil saksi di usaha rental milik saksi

HENRI HADI "Hens Rental Mobil dan Taxi".

- Bahwa saksi tidak menegtahui terdakwa mempergunakan mobil saksi untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong menyampaikan kepada terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka bahwa temannya yang bernama Edi yang berasal dari Tanjung Balai Karimun meminta untuk dicarikan narkoba jenis Sabu dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka katakan nanti sabunya dicari dulu;

- Bahwa Kemudian saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong berkali-kali tetap meminta kepada terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka untuk dicarikan narkoba jenis Sabu tersebut dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka menyanggupinya, namun terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka berencana mengganti Sabu tersebut dengan Tawas, selanjutnya terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka mengajak Saksi Herman dan saksi Andi Bustamin untuk melaksanakan perbuatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka bersama-sama Herman dan saksi Andi Bustamin pergi membeli Tawas sebanyak 2 (dua) Kg ke Toko Kokoh Jaya di dekat Rujo Perumahan Pantai Gading Bengkong Laut dan kemudian terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka membeli makanan burung merek Juara Warna Hijau di Toko Burung dan selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman bersama terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka dan saksi Andi Bustamin pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka berada di rumahnya, terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka memindahkan Tawas tersebut ke dalam bungkus makanan burung yang telah dibelinya tersebut kemudian diletakkan di dalam dashboard mobil yang di rentalnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka menyuruh Herman untuk memberi tahu saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong bahwa sabu yang diminta telah ada;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Herman dan saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dijemput oleh terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka di pondok yang berada Tanjung Puntung, saat itu Herman bertanya mau kemana, lalu terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka mengatakan ayo jalan-jalan, pada saat itu di dalam mobil sudah ada saksi Andi Bustamin, selanjutnya saksi Herman bersama terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dan saksi Andi Bustamin berangkat menuju Hotel Link Batu Aji kemudian tiba di Hotel Link sekira pukul 00.00 WIB, dan setelah mobil parkir di depan Hotel Link tiba-tiba saksi Herman mendengar suara letusan dan ternyata ada anggota Kepolisian, setelah pintu mobil terbuka polisi langsung mengeledah badan saksi Herman beserta terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dan saksi Andi Bustamin dan ketika anggota Kepolisian mengeledah saksi Herman, pihak Kepolisian menemukan badik dari pinggang saksi Herman dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka membawa senjata api dan langsung diamankan anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa terdakwa memiliki ijin dalam menguasai senjata api tersebut namun sudah kadaluarsa;

- Bahwa senjata api tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari sdr Doni Nugraha pada tahun 2013 di Jakarta sebagai mitra kerja Bais;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Merk Colt Nomor 608428 Kaliber 38 warna silver dengan gagang plastik warna coklat;
- 2) 5 (lima) butir peluru tajam Caliber 38;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kotak warna merah berisi 12 (dua belas) selongsong peluru tajam Caliber 38;
- 4) 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2013 an ANDI KAHAR;
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2013 an ANDI KAHAR;
- 6) 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2014 an ANDI KAHAR;
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2014 an ANDI KAHAR;
- 8) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor BP 1650 EE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong menyampaikan kepada terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka bahwa temannya yang bernama Edi yang berasal dari Tanjung Balai Karimun meminta untuk dicarikan narkoba jenis Sabu dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka katakan nanti sabunya dicari dulu;
- Bahwa benar saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong berkali-kali tetap meminta kepada terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka untuk dicarikan narkoba jenis Sabu tersebut dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka menyanggupinya, namun terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka berencana mengganti Sabu tersebut dengan Tawas, selanjutnya terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka mengajak Saksi Herman dan saksi Andi Bustamin untuk melaksanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka bersama-sama Herman dan saksi Andi Bustamin pergi membeli Tawas sebanyak 2 (dua) Kg ke Toko Kokoh Jaya di dekat Rujo Perumahan Pantai Gading Bengkong Laut dan kemudian terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka membeli makanan burung merek Juara Warna Hijau di Toko Burung dan selanjutnya Herman bersama terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka dan saksi Andi Bustamin pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka berada di rumahnya, terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka memindahkan Tawas tersebut ke dalam bungkus makanan burung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibelinya tersebut kemudian diletakkan di dalam dashboard mobil yang di rentalnya;

- Bahwa benar terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka menyuruh Herman untuk memberi tahu saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong bahwa sabu yang diminta telah ada;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Herman dan saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dijemput oleh terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka di pondok yang berada Tanjung Puntung, saat itu Herman bertanya mau kemana, lalu terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka mengatakan ayo jalan-jalan, pada saat itu di dalam mobil sudah ada saksi Andi Bustamin, selanjutnya saksi Herman bersama terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dan saksi Andi Bustamin berangkat menuju Hotel Link Batu Aji kemudian tiba di Hotel Link sekira pukul 00.00 WIB, dan setelah mobil parkir di depan Hotel Link tiba-tiba saksi Herman mendengar suara letusan dan ternyata ada anggota Kepolisian, setelah pintu mobil terbuka polisi langsung mengeledah badan saksi Herman beserta terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka, saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Antong dan saksi Andi Bustamin dan ketika anggota Kepolisian mengeledah saksi Herman, pihak Kepolisian menemukan badik dari pinggang saksi Herman dan terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka membawa senjata api dan langsung diamankan anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa benar terdakwa memiliki ijin dalam menguasai senjata api tersebut namun sudah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yaitu ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, terdakwa membenarkan identitasnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur initelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki komponen/elemen unsur yang sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih komponen/elemen mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada jenis perbuatan apa yang didakwakan, dan apabila salah satu komponen/elemen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa perlu mempertimbangkan dan membuktikan alternatif komponen/elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievmengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi - saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dan didukung oleh barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 saksi Davit (Petugas Kepolisian) bersama Tim Ditnarkoba Polda Kepri mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan upaya penyelidikan terhadap adanya informasi dari masyarakat bahwa di Link Hotel Batu Aji Kota Batam akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Bahwa saksi Davit bersama tim Ditnarkoba Polda Kepri berangkat ke Link Hotel yang berada di Komplek Pertokoan Limanda Blok D No. 6-8, Jln. Suprpto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batu Aji Kota Batam, sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama tim menunggu di parkir Link Hotel;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 Wib Petugas Kepolisian melihat mobil yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat yang akan bertransaksi narkoba tersebut yaitu Mobil merk Daihatsu Sigra warna abu-abu metalik, kemudian setelah mobil tersebut parkir di depan hotel dengan posisi setir menghadap keluar jalan, kami langsung menghadang jalan keluar mobil tersebut dan saksi Davit bersama NOPRI (Petugas Kepolisian) langsung menghampiri mobil bagian pintu pengemudi dan memerintahkan pengemudi keluar dari dalam mobil, saat itu Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA keluar dari dalam mobil, kami langsung mengamankan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, saat itu Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA berusaha melakukan perlawanan, sekilas ada mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya dan saksi Davit bersama saksi DENNY PUTRA (Petugas Kepolisian) dan NOPRI (Petugas Kepolisian) berusaha mengamankan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, dan saat itu saksi Davit menyuruh saksi DENNY PUTRA (Petugas Kepolisian) melihat apa yang disembunyikan oleh Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKA ditangannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DENNY PUTRA (Petugas Kepolisian) melihat bahwa Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA memegang senjata api warna silver dan saksi DENNY PUTRA langsung berteriak kepada saya, "SENPI BANG, SENPI" dan sekilas Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA ada seperti menembakkan senjata api tersebut sekira 3 (tiga) kali namun senjata tersebut tidak meledak

Menimbang, bahwa kemudian Tim Petugas berusaha memborgol tangan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, setelah borgol terpasang, lalu saksi DENNY PUTRA mengamankan senjata api dari tangan Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA, dan setelah senjata api tersebut aman Terdakwa ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA kami perintahkan tiarap di aspal, kemudian saksi HERMAN Bin DAENG MAGASING yang sebelumnya berada di dalam mobil bagian kursi depan di samping kursi supir, diamankan oleh anggota tim yang lainnya dan saat itu saksi HERMAN Bin DAENG MAGASING mengaku memiliki sebilah badik di pinggangnya dan badik tersebut langsung diamankan oleh anggota tim, bersama 2 (dua) orang penumpang di dalam mobil yaitu saksi ANDI BUSTAMIN, dan saksi SYAMSUL BAHRI kami perintahkan keluar dari dalam mobil, setelah kedua orang tersebut keluar dari dalam mobil dan kami

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



amankan, lalu mereka kami bawa ke kantor Mapolda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ditreskrimum Polda Kepri Nomor : B/164/VIII/2020/ Ditreskrimum tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan uji balistik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis Revolver Merk Colt Nomor 608428 Kaliber 38 Warna Silver dengan gagang plastik warna coklat.
- 5 (lima) Butir Peluru Tajam Kaliber 38.

Dan telah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0831/BSF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti Senjata Api Bukti (SAB) tersebut adalah senjata api genggam standar buatan pabrik merk Colt jenis Revolver kaliber 38 Special, nomor seri 608428, masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti Peluru Bukti (PB) tersebut berupa 5 (lima) butir peluru kaliber 38 Special adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 Special yang masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Intelijen Strategis Nomor : B/1498/IX/2020 tanggal 07 September 2020 diketahui bahwa senjata api jenis Revolver Colt No.608428 kaliber 38 mm warna silver yang berada dalam penguasaan terdakwa ANDI KAHAR bukan merupakan senjata api organik Bais TNI; Berdasarkan Surat dari Mabes Polri Staf Logistik perihal jawaban pengecekan Senjata Api mer Colt dengan No.608428 Nomor : B/94/IX/LOG.7.5/2020/Invent tanggal 23 September 2020 diketahui bahwa senjata api merk Colt No.608428 tidak terdata atau tidak terinventarisasi di dalam data Bag Inventarisasi Biro Peralatan Logistik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nota Dinas Polda Kepri Biro Logistik perihal pemeritahuan informasi senjata api Nomor : B/ND-218/IX/LOG.3.1.1./2020/Rolog tanggal 30 September 2020 diketahui bahwa 1(satu) pucuk senjata api jenis Revolver Colt kal 38 warna silver dengan nomor : 608428 beserta 5(lima) butir peluru tajam kal 38 tidak terdata pada SIMAK Polda Kepri, kemudian dilakukan pencarian informasi ke Satker dan Satwil jajaran Polda Kepri namun tidak terdapat senjata api dan peluru tersebut yang terdaftar pada Satker dan Satwil jajaran Polda Kepri, maka dipastikan jika senjata api dan peluru tersebut bukan milik Polda Kepri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan Hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Merk Colt Nomor 608428 Kaliber 38 warna silver dengan gagang plastik warna coklat, 5 (lima) butir peluru tajam Caliber 38, 1 (satu) buah kotak warna merah berisi 12 (dua belas) selongsong peluru tajam Caliber 38, yang merupakan barang yang dilarang kecuali ada memiliki izin dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2013 an ANDI KAHAR, 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2013 an ANDI KAHAR, 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2014 an ANDI KAHAR, 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2014 an ANDI KAHAR, yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Abi-abu Metalik dengan Plat Nomor BP 1650 EE, yang merupakan milik Eko Prawiro Putro, maka dikembalikan kepada Eko Prawiro Putro;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata api.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN SENJATA API BESERTA AMUNISI "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI KAHAR Bin PETTA RAKKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Merk Colt Nomor 608428 Kaliber 38 warna silver dengan gagang plastik warna coklat;
 - 2) 5 (lima) butir peluru tajam Caliber 38;
 - 3) 1 (satu) buah kotak warna merah berisi 12 (dua belas) selongsong peluru tajam Caliber 38;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 4) 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2013 an ANDI KAHAR;
 - 5) 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2013 an ANDI KAHAR;
 - 6) 1 (satu) lembar kartu Mitra Kerja Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor : MK/34/XI/2014 an ANDI KAHAR;
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Surat Senjata Api Badan Intelijen Strategis Satuan Intelijen No.SA/15/XI/2014 an ANDI KAHAR;**Dikembalikan kepada terdakwa Andi Kahar Bin Petta Rakka;**
 - 8) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik dengan Plat Nomor BP 1650 EE.**Dikembalikan kepada saksi Eko Prawiro Putro;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H., Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARYO FERNANDO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19